

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WISATA KELAUTAN UNTU MELAMBI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Wisata Kelautan Untu Melambi Kabupaten Wakatobi;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun Teknis Pendirian Madrasah Yang 2014 tentang Petunjuk Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN Menetapkan

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WISATA KELAUTAN UNTU MELAMBI KABUPATEN

WAKATOBI

: Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah KESATU

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan

pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BDUL KADIR

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH WISATA KELAUTAN UNTU MELAMBI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Wisata Kelautan Untu Melambi				
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274070003				
3.	Alamat Madrasah	Jalan Untu Melambi No. 71				
		Desa Patuno				
		Kecamatan Wangi-Wangi Timur				
		Kabupaten Wakatobi				
		Provinsi sulawesi Tenggara				
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Untu Melambi Wakatobi				
5.	Akte Notaris Organisasi	Nomor 02 Inalis Veranica Ritonga, SH., M.Kn				
	Penyelenggara	Tanggal 05 April 2017				
6.	Pengesahan Akte Notaris	AHU-0006456.AH.01.04.Tahun 2017				
150	Organisasi Penyelenggara					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 1217/Kw.24.4/PP.03.2/06/2017

Diberikan kepada:

Nama : Madrasah Aliyah Wisata Kelautan Untu Melambi

Alamat : Jalan Untu Melambi No. 71

Desa / Kelurahan : Desa Patuno

Kecamatan : Wangi-Wangi Timur

Kabupaten / Kota : Wakatobi

Provinsi : sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Untu Melambi Wakatobi

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 02 Inalis Veranica Ritonga, SH., M.Kn

Tanggal 05 April 2017

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0006456.AH.01.04.Tahun 2017

Tanggal Pendirian : 08 Juli 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	7	4	0	7	0	0	0	3

Kendari, 21 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ERKEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERJAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

D ABDUL KADIR, M.Pd